

# PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA Telp.. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : <u>www.pn-surabayakota.go.id</u> Emai : mail@pn-surabayakota.go.id

PP. Romauli R, SH.MH.

## RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT.

Perkara Nomor: 947/Pdt.G/2019/PN.Sby.

### **TELAH MEMANGGIL KEPADA:**

Nama

: PEMERINTAH KOTA SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh WALIKOTA

SURABAYA.

Alamat

: Jalan Taman Surya No. 1 Kota Surabaya

Sebagai

: TERGUGAT;

Supaya la/Mereka datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus, di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya pada :

Hari

: SELASA.

Tanggal

: 8 OKTOBER 2019.

Jam

: 09.00 WIB.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemeriksaan perkara perdata Nomor 947/Pdt.G/2019/PN.Sby, dalam perkara antara :

PT. PERSEBAYA INDONESIA, dalam hal ini diwakili H.M. SALEH HANIFAH. sebagai Penggugat; ;

### Melawan:

- 1. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh WALIKOTA SURABAYA sebagai Tergugat;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, sebagai Turut Tergugat;

Adapun Panggilan ini saya laksanakan di alamat Tergugat, disana Saya bertemu dan berbicara dengan: Ich 16 M hul Ho Han, S-H. STAJ bayun hulum pemuniahan dan ta Melaga

Kemudian kepadanya saya serahkan turunan Surat Gugatan, dengan memberitahukan pula bahwa terhadap Gugatan tersebut, Ia dapat mengajukan Jawaban secara tertulis atau lisan yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu persidangan;

Selanjutnya kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini;

Kemudian setelah relaas panggilan ini ditanda tangani., saya serahkan sehelai relaas panggilan tersebut kepadanya;

Yang dipanggil/Penerima.

Yang memanggil/ Jurusita Pengganti.

IDAH SRIROKETI. Nip.19620923 198303 2006. 大**学表现工程**"配限"的主动化的不可加入多学人的关系的。 TORRAND LEW LINE ATTENDED LEW LABOR <u>li nggapak malama-sak mara</u> pulisé sa

tiling stederminates of filling times.

PP. Romauli R. SHJMH.

## RELACE FARGUILAN FIDANG KEPADA THROUGAT. Perkara Nomer: 947. Pdt. Gr2019 PN Sby.

2019		langnaT	ge klom av den sve halamat halamat svenska som 4000 48 man i di sve	im had stad
Kelas I A Khusus	gadilan Negeri Burabaya	nyganii pada Per	KETL Jurusila Pe	Saya : IDAH SRIRON
1	urabaya,	ngadilan Negeri S	Majaks Hakko Per	ates perintah Katualik

## TELAH MEMANGGIL KERADA :

ATOMLIAW risks the wild included the state of the state o c m s N

.A.Y.A.健A.好以思

. Jaish Tamen Surva No. 1 Kota Surabaya demaiA

> : TABLORBT: Sebegai

Supaya lafMereka datang menghadap pada persidangan Pengadian Negeri Surabaya Kelas I A Kinusus, di Jelan Raya Arjuno No. 16-16 Surabaya pada :

: BELASA.

: 8 OMTOBER MATE isogens?

> : 00,06 四组. mes:

perdata Siedred pamenkeasn dengan skan dilaksanakannya Sehubungan 947/Pdt. G/2019/PN.Sby. delam parkere antara .

PT. PERSERAYA MUONESIA, dakan halini ciwabili H.M. SALEH FAMIFAH, sebagai Pendgugat :

### : newsioM

- PEMERINTAH KOTA SURABAYA, galam hal ini diwakili oleh VVALIKOTA, SURABAYA sebagai Torgugati
  - 2. KEPALA KANTOR REKTARAHAN KOTA SURABAYA II, sebagai Turut Targugat:

(ar	บกเษาเอ	Saya	Shaaib	Tergugat	ismusis	110	laksanakan	ವಿಸ್ತವಿನಿ	(01)	Panggilan	nuqak	)A
be donoted to	on recognition and them is	and the state of t									sgneb	sasoidasa
						-,						
				***************************************	are the analysis Augus		er jak pri erekur Mikrose aran i a ke sa			- 3154 1000 4055 11 1105 11 1105	M. P	- It was a sure of the sure of the
				and the state of t	Committee and Committee Committee	*********	والمراوي والمتارين والأوارية والمتابع والمتابع والمتا		Z			amalar of the St. Colombia, physical

Kemudian kepadunya saya serabkan turuhan Surat Gugalah, dengan membentahukan pula bahwa tehadap Gugetan tersebut, la dapat mengajukan Jawaban secara tertulis atau lisan yang ditanda tengani olehnya senciri atau kuasanya yang sah serta diapukan pada waktu persidangan :

Setanjutnya kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tandannya pada retaas

Kemudian setelah retaks panggilan mi ditenda tanganili saya serahkan sebelal retass panggilan lersebut kapadanya;

Yang dipanggiliPenerima.

Vanu mamant unaY Jurusita Penggarii.

IDAH SRINOKETI. NID. 19620023 158383 2006.



# YUSRON MZ & REKAN

JL. Wiguna Selatan III No. 10, Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya Telp. (031) 8782603, Mobile: 081332408686, 0818309267, 085859948686

Nomor

Tanggal.

E-mail: use round86@yahoo.com

# Perihal: GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Kepada Yang Terhormat,

Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI SURABA (A O U di.-

Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: MOCH. YUSRON MARZUKI, S.H., M.H. 1. Nama

Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya/30 Maret 1968

: 51 Tahun Umur Jenis Kelamin Laki-laki

Agama Islam

Warga Negara Indonesia

Wiguna Selatan III/10, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Alamat

Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar,

Se7 1 Pdt G. 120) 1 PN. Sby

Kota Surabaya

Pekerjaan : Advokat : Kawin Status Kawin Strata 2 Pendidikan

Tanggal Mulai Berlakunya KTPA:

Tanggal Berakhirnya KTPA **31 Desember 2021** 

SAYU INDAH SAMAWATI, S.H. 2. Nama

Surabaya/03 Nopember 1983 Tempat/ Tanggal Lahir

35 Tahun Umur

Jenis Kelamin : Perempuan

Islam Agama Warga Negara : Indonesia

Wiguna Selatan III/10, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Alamat

Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar,

Kota Surabaya

Pekerjaan : Advokat Status Kawin : Kawin Pendidikan : Strata 1

Tanggal Mulai Berlakunya KTPA:

Tanggal Berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021 Para Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor Hukum di YUSRON MZ, SH, MH & REKAN, beralamat kantor di Jl. Wiguna Selatan III No. 10, Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya, telp. (031) 8782603, 081332408686 dan 0818309267. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama serta mewakili atau selaku kuasa hukum dari: PT. PERSEBAYA INDONESIA, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jl. Karanggayam Nomor 1, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **H.M. SALEH HANIFAH** 

Tempat/ TanggalLahir : Banjarmasin, 20 Oktober 1957

Umur : **61 Tahun**Jenis Kelamin : **Laki-laki**Agama : **Islam** 

Warga Negara Indonesia

Alamat Wonosari Kidul 2/19-A, RT. 002, RW. 003, Kelurahan

Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota

Surabaya

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Kawin : Kawin

Pendidikan : -

selaku Direktur Amatir, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor: 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya serta Akta perubahan terakhir Nomor: 01 tanggal 27 Februari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Persebaya Indonesia yang dibuat oleh SUTAN RACHMAN SALEH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **PENGGUGAT.** 

Dengan ini PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap:

- 1. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1, Kota Surabaya, sebagai TERGUGAT.
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Kota Surabaya, ...... sebagai TURUT TERGUGAT.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1. Bahwa Penggugat, dahulu bernama Persatuan Sepak Bola Surabaya atau disebut dengan PERSEBAYA, yang menaungi beberapa klub sepak bola di Surabaya, Jawa Timur.
- 2. Bahwa seiring dengan perkembangan jaman serta tuntutan peraturan FIFA dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagaimana FIFA Regulations Club Licensing tahun 2004, yang mewajibkan Persatuan Sepak Bola Surabaya atau PERSEBAYA berubah menjadi badan hukum, maka Persatuan Sepak Bola Surabaya atau PERSEBAYA berubah nama menjadi PT. PERSEBAYA INDONESIA.

3. Bahwa disamping Berbadan Hukum Penggugat juga mempunyai aset berupa bangunan di atas tanah yang terletak di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara

: Jl. Bogen, Surabaya;

- Sebelah Selatan

: Jl. Karanggayam, Surabaya;

- Sebelah Timur

: Jl. Karanggayam, Surabaya;

- Sebelah Barat

: Stadion Gelora 10 Nopember Tambaksari, Surabaya;

berikut dengan bangunan Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru, yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai objek sengketa.

- 4. Bahwa objek sengketa tersebut sejak tahun 1967 yang berupa tanah lapang sudah dikuasai oleh Penggugat dan dimanfaatkan sebagai tempat latihan oleh klub-klub anggota Persebaya serta untuk berlangsungnya kompetisi klub-klub anggota Persebaya.
- 5. Bahwa pada awalnya objek sengketa tersebut hanya berupa tanah lapang saja, kemudian pada tahun 1973 di atas tanah lapang tersebut sebagian dibangun Lapangan Sepak Bola yang dilengkapi dengan tribun dan tembok pembatas setinggi 3 m (tiga meter), serta dibangun pula bangunan Gedung lengkap dengan fasilitas ruang rapat, asrama, kamar ganti pemain dan wasit (Gedung/wisma Persebaya lama) yang biaya pembangunannya bersumber dari swadaya masyarakat bersama dengan pengurus Persebaya (Penggugat).

Selain itu, pada tahun 1992 Penggugat juga membangun gedung/ wisma di sebelah Barat gedung/ wisma Persebaya. Pembangunan gedung/ wisma tersebut juga hasil dari swadaya masyarakat bersama dengan pengurus (Penggugat).

- 6. Bahwa walaupun objek sengketa adalah tanah negara bebas yang berada dalam penguasaan Penggugat sejak tahun 1967, namun ternyata pada tahun 1995, secara melawan hukum, Tergugat mengajukan permohonan hak atas beberapa bidang tanah diantaranya berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri Gelora 10 November atau biasa disebut Stadion Tambaksari termasuk objek sengketa kepada Turut Tergugat. Selanjutnya terhadap permohonan tersebut Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 5/ Kelurahan Tambaksari, seluas 49.400 M² (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), atas nama Tergugat (PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA) sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Tgl. 31 Agustus 1994, No. 225/HP/35/1994, dimana objek sengketa masuk/ menjadi bagian dari bidang tanah dalam sertipikat tersebut.
- 7. Bahwa selanjutnya, Tergugat melalui dinas (struktur) di bawahnya yakni Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, pada tanggal 14 April 1998 menerbitkan Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor: 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan terhadap objek sengketa, dengan menyatakan bahwa pemegang izin (IMB) nya adalah Tergugat, bukan Penggugat.

- 8. Bahwa yang lebih parahnya lagi, terhadap bangunan objek sengketa yang biaya pembangunannya bersumber dari swadaya masyarakat bersama dengan pengurus Persebaya (Penggugat), telah dibongkar oleh Tergugat mulai tanggal 2 Juli 2019.
- 9. Bahwa perbuatan Tergugat berupa mengajukan permohonan hak atas objek sengketa, menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) objek sengketa atas nama Tergugat serta membongkar objek sengketa tersebut merupakan perbuatan yang tidak benar serta melanggar hukum, karena:
  - Objek sengketa sejak tahun 1967 sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat, bukan oleh Tergugat;
  - Pembangunan Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru telah selesai dilakukan sebelum tahun 1998, sedangkan Izin Mendirikan Bangunan tersebut baru keluar pada tahun 1998;
  - Pembangunan Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru dibangun dengan biaya swadaya dari masyarakat bersama dengan Pengurus Persebaya, bukan dibangun oleh Tergugat.
  - Tergugat telah secara nyata mengetahui bahwa objek sengketa tersebut dikuasai Penggugat. Hal tersebut telah secara jelas tertuang dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut, yang tertulis yang pada pokoknya bahwa mengizinkan:

"PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA untuk mendirikan 3 (tiga) buah bangunan sebagian berlantai dua dari batu, kayu, beton, yang telah berdiri guna asrama persebaya Surabaya"

- 10. Bahwa karena objek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat sejak tahun 1967 serta Pembangunan Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan Gedung/wisma Persebaya baru dibangun dengan biaya swadaya dari masyarakat bersama dengan Pengurus Persebaya di atas tanah negara bebas, bukan dibangun oleh Tergugat, maka haruslah Penggugat dinyatakan:
  - Sebagai pihak yang berhak dan mempunyai prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah dan memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) atas sebidang tanah seluas ± 20.500 M²(dua puluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara

: Jl. Bogen, Surabaya;

- Sebelah Selatan

: Jl. Karanggayam, Surabaya;

- Sebelah Timur

: Jl. Karanggayam, Surabaya;

- Sebelah Barat

: Stadion Gelora 10 Nopember Tambaksari, Surabaya;

yang di atasnya berdiri Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru.

• Sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan terhadap Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru.

- 11. Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan di atas menjadi jelas bahwa tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat berupa mengajukan permohonan hak atas objek sengketa, menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) objek sengketa atas nama Tergugat serta membongkar objek sengketa tersebut, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana menurutArrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah:
  - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang (yang dalam sistem hukum di Indonesia harus diartikan sebagai Peraturan Perundang-undangan) yang berlaku;
  - b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
  - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
  - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).
- 12. Bahwa oleh karena terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 5/ Kelurahan Tambaksari, seluas 49.400 M² (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), atas nama Tergugat, sepanjang mengenai objek sengketa didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut hukum haruslah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 5/ Kelurahan Tambaksari, seluas 49.400 M² (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), tertulis atas nama Tergugat (PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 28 Maret 1995, sepanjang mengenai Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru (objek sengketa), tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- 13. Bahwa selain itu, oleh karena terbitnya Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor: 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998 didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka haruslah Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor: 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998 tersebut juga dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- 14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang membongkar objek sengketa tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka haruslah Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil:
    - a. Tembok Depan Pintu Masuk:
      Tinggi 3 Meter X Panjang 120 Meter = 360 Meter X Rp. 350.000,-= Rp. 126.000.000,-
    - b. Tribun Penonton:
      - Kayu Ulin Perkubik = Rp. 13.000.000,- X 24 Kubik = **Rp. 312.000.000,-**

• Kanal U = Rp. 300.000, -X 500 Lembar = Rp. 150.000.000, -

### c. Atap Tribun (SENG):

Rp. 90.000,- X 170 Lembar = **Rp. 15.300.000**,-

#### d. Bangunan:

- 2 Kamar Ganti Pemain : 3 Meter X 10 Meter = 30 Meter X Rp. 2.500.000,- = **Rp.** 75.000.000,-
- 1 Kamar Ganti Wasit : 2 Meter X 3 Meter = 6 Meter X Rp. 2.500.000,- = **Rp.** 15.000.000,-
- Kamar Mandi/ Toilet: 2 Meter X 2 Meter = 4 Meter X Rp. 2.500.000,- = Rp. 10.000.000,-
- Musholla: 2 Meter X 2 Meter = 4 Meter X Rp. 2.500.000,- = **Rp. 10.000.000,**-

Sehingga Total Kerugian Materiil Penggugat adalah = Rp. 713.300.000,- (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

## - Kerugian Immateriil:

Bahwa adapun kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu adanya rasa malu karena jatuhnya harga diri serta tercemarnya nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai salah satu Klub Sepak Bola Terbesar di Indonesia karena masyarakat sudah terlanjur tahu bahwa "OBYEK SENGKETA" tersebut adalah milik Penggugat, akan tetapi kenyataannya, dibongkar oleh Tergugat.

Karena kerugian Penggugat tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi menurut hukum ganti rugi termaksud harus jelas, sehingga pantas apabila Penggugat menuntut gantirugi kepada Tergugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**.

- 15. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat menjadi sia-sia (*illussoir*) serta akan membuat kerugian Penggugat menjadi semakin besar jumlahnya, karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap objek sengketa tersebut.
- 16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding maupun Kasasi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat atau oleh Pihak Lainnya.
- 17. Bahwa secara nyata Tergugat telah melakukan upaya semena-mena dengan membongkar sebagian Objek Sengketa termaksud dan juga akan mengeluarkan aset-aset Penggugat dari Objek sengketa sebagaimana Surat Tergugat Nomor: 028/2590/436.7.18/2019, tanggal 2 September 2019, Perihal: Pengambilan Aset-Aset PT. Persebaya, Oleh karenanya demi melindungi hak dan kepentingan Penggugat, serta untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang timbul atas tindakan Tergugat tersebut, maka Penggugat memohon kepada yang mulia

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum lebih lanjut memeriksa dan memutus pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan Provisi yaitu:

Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara a quo untuk selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sampai mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak melakukan tindakan apapun terhadap Objek Sengketa termasuk namun tidak terbatas pada menguasai, merobohkan, merubah bentuk bangunan baik sebagian atau seluruhnya dan juga memindahkan barang-barang bergerak milik Penggugat yang ada di atas objek sengketa.

18. Bahwa Turut Tergugat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat adalah instansi yang berwenang menerbitkan dan melakukan perubahan/ perbaikan terhadap tanda bukti hak (sertifikat) atas objek sengketa, termasuk memisahkan tanah yang menjadi hak Tergugat dengan objek sengketa yang menjadi hak Penggugat untuk mengajukan permohonan haknya, maka perlu kiranya untuk ditarik sebagai pihak dan diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

Maka berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kehadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM PROVISI:**

Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara a quo untuk selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sampai mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak melakukan tindakan apapun terhadap Objek Sengketa termasuk namun tidak terbatas pada menguasai, merobohkan, merubah bentuk bangunan baik sebagian atau seluruhnya dan juga memindahkan barang-barang bergerak milik Penggugat yang ada di atas objek sengketa.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini.
- 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 4. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 5/ Kelurahan Tambaksari, seluas 49.400 M<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), tertulis atas nama Tergugat (PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 28 Maret 1995, sepanjang mengenai Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga

Gedung/wisma Persebaya baru (objek sengketa), tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

5. Menyatakan Penggugat (PT. PERSEBAYA INDONESIA) sebagai pihak yang berhak dan mempunyai prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah dan memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) atas sebidang tanah seluas ± 20.500 M²(dua puluh ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara

: Jl. Bogen, Surabaya;

- Sebelah Selatan

: Jl. Karanggayam, Surabaya;

- Sebelah Timur

: Jl. Karanggayam, Surabaya;

- Sebelah Barat

: Stadion Gelora 10 Nopember Tambaksari, Surabaya;

yang di atasnya berdiri Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru.

- 6. Menyatakan Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor: 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- 7. Menyatakan Penggugat (PT. PERSEBAYA INDONESIA) sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan terhadap Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru.
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:
  - 8.1. Kerugian Materiil:
    - a. Tembok Depan Pintu Masuk:

Tinggi 3 Meter X Panjang 120 Meter = 360 Meter X Rp. 350.000,- = Rp. 126.000.000,-

#### b. Tribun Penonton:

- Kayu Ulin Perkubik = Rp. 13.000.000,- X 24 Kubik = **Rp. 312.000.000,-**
- Kanal U = Rp. 300.000, X 500 Lembar = Rp. 150.000.000,
- c. Atap Tribun (SENG):

Rp. 90.000,-  $\times$  170 Lembar = Rp. 15.300.000,-

## d. Bangunan:

- 2 Kamar Ganti Pemain : 3 Meter X 10 Meter = 30 Meter X Rp. 2.500.000,- = **Rp.** 75.000.000,-
- 1 Kamar Ganti Wasit : 2 Meter X 3 Meter = 6 Meter X Rp. 2.500.000,- = Rp. 15.000.000,-

- Kamar Mandi/ Toilet: 2 Meter X 2 Meter = 4 Meter X Rp. 2.500.000,- = **Rp.** 10.000.000,-
- Musholla: 2 Meter X 2 Meter = 4 Meter X Rp. 2.500.000, = **Rp. 10.000.000**,

Sehingga Total Kerugian Materiil Penggugat adalah =Rp. 713.300.000,- (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- 8.2. Kerugian Immateriil: Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 9. Menyatakan putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding maupun Kasasi baik yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat atau oleh Pihak Lainnya.
- 10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
- 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan atau yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 17 September 2019

Hormat Kuasa Penggugat,

1. MOCH. YUSRON MARZ

2. SAYU INDAH SAMAWATI, S.H.